



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN


**DINAS KESEHATAN
UOBF PUSKESMAS PASREPAN**


JALAN RAYA BROMO NOMOR 04 PASREPAN 67175
Telp. (0343) 441845 Email : puskesmaspasrepan@gmail.com



STANDAR PELAYANAN

Poli Ispa

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Pasien Umum : Kartu berobat (Bila belumpunya, pasien baru wajib membawa KK atau KTP) 2. Pasien BPJS : Pasien baru : Kartu BPJS asli, KK, KTP Pasien lama/kontrol : Kartu berobat, Kartu BPJS asli
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Petugas melakukan proses]) --> B[Petugas mengarahkan menuju ke poli] B --> C[PP Ispa Perawat / PP Ispa memanggil] C --> D[Perawat/PP Ispa melakukan] D --> E[Perawat / PP Ispa melakukan rujukan ke laboratorium jika diperlukan] E --> F{Hasil lab patologis} F -- Ya --> G[Konsultasi dokter] F -- Tidak --> H{Memerlukan penatalaksanaan lanjut di RS} G --> H H -- Ya --> I([Rujuk]) H -- Tidak --> J[Perawat/ PP Ispa memberikan terapi dan KIE] J --> K([Pasien mengambil obat dan pulang]) </pre>

3.	Jangka Waktu Pelayanan	5-10 menit
4.	Biaya / Tarif	Pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 4 Tahun 2019
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Ispa 2. Melakukan tatalaksana pasien Ispa dengan pneumonia 3. Identifikasi pasien Ispa 4. Rujukan bila ditemukan tanda-tanda kegawatan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alamat : Jl.Raya Bromo Nomor 04 Pasrepan 67175. Call Center : (0343) 441845 2. Kotak Saran : penggunaan aplikasi SAKTI 3. Bukti tindak lanjut pengaduan dan komplain customer service (pengelolaan pengaduan pasien dan publikasi data). <p><u>ALUR PENGADUAN CUSTOMER :</u></p>  <pre> graph TD A([MASYARAKAT / PEMOHON]) --> B([CALL CENTER: (0343) 441845]) A --> C([KOTAK SARAN APLIKASI SAKTI]) A --> D([Jl.Raya Bromo No.04 Pasrepan]) B --> E([VERIFIKASI PENGADUAN OLEH TIM KEPUASAN & KELUHAN PASIEN]) C --> E D --> E E --> F([TINDAK LANJUT]) F --> G([EVALUASI beserta PUBLIKASI DATA BUKTI TINDAK LANJUT]) </pre>

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	1. Permenkes no. 43 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat
----	-------------	---

		<p>2. Permenkes no. 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal</p> <p>3. Permenkes no. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional</p> <p>4. Permenkes Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1. 1 orang perawat pemegang program Ispa</p> <p>2. Alat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tensimeter digital • Stetoskop • Termogun • Timbangan Digital • Pengukur Tinggi Badan • Oximetri • ARI Sound Timer
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Mampu melakukan anamnesa terhadap pasien Ispa</p> <p>2. Mampu melakukan tatalaksana pasien pneumonia pada Ispa</p> <p>3. Mampu melakukan pemeriksaan dan mendiagnosa pasien Ispa</p> <p>4. Mampu melakukan terapi pasien Ispa</p>
4.	Pengawasan Internal	Pengendalian kualitas pelayanan lewat manajemen mutu manual beserta tim audit internal puskesmas yang bertanggung jawab langsung kepada kepala puskesmas /pimpinan organisasi
5.	Jumlah Pelaksana	1 Orang perawat
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Adanya SOP yang berlaku sesuai dengan acuan resmi standart pelayanan Kesehatan</p> <p>2. Adanya <i>Informed Consent</i> untuk Tindakan</p> <p>3. Aturan maklumat pelayanan : “DENGAN INI, KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI UOBF PUSKESMAS PASREPAN</p>

		<p>KABUPATEN PASURUAN BERTEKAD UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG DINAMIS PRPORSIONAL DAN PORFESIONAL SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasesuai SOP yang berlaku 2. Adanya Form Hak dan kewajiban pasien untuk menjamin keselamatan dan keamanan pasien saat mendapatkan pelayanan Kesehatan di puskesmas 3. Penggunaan APD (AlatPelindungDiri) petugas untuk menghindari adanya resiko penularan dan infeksi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaiandar ihasil Audit Internal tiapbulan yang selanjutnya akan dibahas di Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala dan berkesinambungan 2. Menggunakan Instrument PKP tahunan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan petugas puskesmas secara keseluruhan